

## ABSTRAK

### **PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENGGUNA JASA PENGIRIMAN BARANG PT SABIT JAYA LOGISTIK**

Oleh

**MUHAMMAD RAMADHANI**

Berdasarkan data statistik dari PT Sabit Jaya Logistik, kegiatan pengiriman barang selama pandemi COVID-19 meningkat secara signifikan. PT Sabit Jaya Logistik sebagai salah satu perusahaan yang menyediakan jasa pengiriman barang terbesar di Palembang. Sehingga dalam hal ini diperlukanlah adanya perlindungan hukum bagi pengguna jasa PT Sabit Jaya Logistik. Sebagai upaya perlindungannya itu didasarkan pada PP No.58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen dimana pemerintah menjamin adanya kepastian hukum dalam memberi perlindungan konsumen. Adapun rumusan masalah yang akan diteliti oleh penulis adalah: pertama, bagaimanakah upaya perlindungan konsumen bagi pengguna jasa PT Sabit Jaya Logistik. Kedua, bagaimanakah bentuk tanggung jawab yang diberikan oleh PT. Sabit Jaya Logistik terhadap barang apabila terjadi sesuatu yang merugikan para konsumen.

Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan normatif-terapan. Penelitian yang dilakukan bersifat penelitian hukum normatif-empiris. Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe deskriptif. Kemudian data dikumpulkan dari studi pustaka serta wawancara dengan ibu Yulia Hartati selaku pemilik dari PT Sabit Jaya Logistik. Selanjutnya tahap pengolahan data yakni seleksi data, klasifikasi data, dan sistematika data kemudian data akan dianalisis.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diperoleh hasil yaitu: pertama, upaya perlindungan yang diberikan oleh PT Sabit Jaya Logistik terbagi menjadi dua cara yaitu secara administrasi dan secara pengemasan. Secara administrasi dilakukan pengecekan barang secara berulang oleh petugas hingga barang sampai. Sedangkan secara pengemasan dilakukan dengan cara memberikan bahan-bahan yang terbaik agar barang terjamin keamanannya. Kedua, bentuk tanggung jawab yang diberikan berupa penggantian kerugian berdasarkan *invoice*/faktur dan pengajuan klaim bagi konsumen yang dirugikan.

**Kata Kunci: Perlindungan Konsumen, Pengiriman Barang, Perlindungan Hukum**